

DRAFT [SIARAN PERS]

Nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Untuk membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (*hoax*) dan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menjalankan **funksinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa** sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Hingga siaran pers ini diterbitkan BKN telah menerima pengaduan dari masyarakat atas keterlibatan ASN dalam ragam aktivitas ujaran kebencian yang turut memperkeruh situasi bangsa. ASN yang terbukti menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin.

Mengantisipasi hal tersebut, BKN akan melayangkan imbauan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk melarang ASN di lingkungannya menyampaikan dan menyebarkan berita berisi ujaran kebencian perihal SARA, serta mengarahkan ASN agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1. **Menyampaikan** pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan **ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;**
2. **Menyampaikan** pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung **ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan;**

**BKN**

Badan Kepegawaian Negara

Jl. Mayjend Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 Telp 021-80882815, Fax. 021-80882815

Web: www.bkn.go.id Email: humas@bkn.go.id Twitter: @BKNgoid Facebook: BKNgoid Instagram: @BKNgoidofficial

3. **Menyebarkan** pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada poin 1 dan 2) melalui media sosial (*share, broadcast, upload, retweet, repost instagram* dan sejenisnya);
4. **Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci** Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
5. **Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci** Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;
6. **Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju** pendapat sebagaimana pada poin 1 dan 2 dengan memberikan *likes, dislike, love, retweet, atau comment* di media sosial.

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran **pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat** dan ASN yang melakukan **pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan**. Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN tersebut.

PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Jakarta, 18 Mei 2018

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,

Ttd

Mohammad Ridwan